



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 1326 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TKIT MIFTAHUL HUDA
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : Rangkah Buntu I/43 A , RT 6 / RW 6,
Kelurahan Rangkah, Kecamatan Kec. Tambaksari
NPSN : 20561042
Akreditasi : C
Nama Yayasan / Penyelenggara : YAYASAN MASJID MIFTAHUL HUDA
Berdasarkan Akta Notaris : Kusri Purwijanti, SH Nomor 11 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU 0000610.AH.01.04.th.2015
Ketua Penyelenggara : H. FATCHUL MUID, SE
Nama Ketua/Pimpinan : CHUSROTUN, S.Ag

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/435/A/IO-SP/436.7.15/2022 tanggal 9 Maret 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 6 April 2023 sampai dengan 6 April 2026

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **6 April 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001